

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 terkait asas penyelenggaraan pemerintah desa, serta Pasal 26 mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa.¹ Memberikan kewenangan besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal yang dimiliki desa. Dengan perluasan kewenangan tersebut, pemerintah pusat juga meningkatkan alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes.²

Pengelolaan Dana Desa yang nilainya cukup besar penerapan tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin penggunaan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Dana Desa tidak hanya dipahami sebagai

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Rusmianto Yuliansyah, *Akuntansi Desa*, (2016), hlm. 3-7.

proses administratif, tetapi juga bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip.³

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengharuskan setiap pengelolaan keuangan negara maupun keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.⁴ Penerapan akuntabilitas tidak hanya tercermin dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga melalui keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tersedianya mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat melakukan penelitian terhadap kinerja pemerintah desa.⁵ Dalam pengelolaan BUMDes, penerapan prinsip akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting karena BUMDes mengelola modal yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, setiap proses yang meliputi penyertaan modal, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan usaha, hingga pemanfaatan keuntungan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum, maupun kepada masyarakat desa sebagai pihak yang menerima manfaat dari keberadaan

³ Tohari Tohari dkk., “Evaluasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,” *Widyagama National Conference On Economics And Business (WNCEB)* 2, no. 1 (2021), hlm. 607–619.

⁴ M. B. A. Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*, 2008.

BUMDes.⁶

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, di samping penerapan akuntabilitas. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 28F undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Peraturan mengenai hak tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan berbagai kebijakan publik. Hak tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks pengelolaan BUMDes, keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyertaan modal, laporan keuangan, perkembangan unit usaha, penggunaan laba, serta

⁶ Warka Syachbrani, "Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 10, no. 1 (2024), hlm. 61–72. ⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih. Bapeten. Go. Id*, 1945.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

pemanfaatan aset desa.⁸ Penerapan prinsip keterbukaan tersebut berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁹

Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 24

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada asas kepastian

hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, Pasal 26 ayat (4) huruf F mengatur bahwa kepala desa berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional tata kelola pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁰ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan tidak hanya menjadi prinsip dalam tata kelola pemerintahan, tetapi kewajiban hukum yang harus diterapkan dalam aspek pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan BUMDes.¹¹

Pengaturan mengenai pengelolaan BUMDes diatur dalam Peraturan

⁸ Peraturan Menteri Desa dkk., “Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,” *Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*, 3.

⁹ Tati Sarihati dkk., *Tata Kelola Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik* (Mega Press Nusantara, 2023), hlm. 48-49.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf F.

¹¹ M. B. A. Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.¹² Berdasarkan Pasal 3, pembentukan BUMDEs bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, mendorong investasi dan peningkatan produktivitas ekonomi desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus berpedoman pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, pemanfaatan potensi lokal, dan keberlanjutan.¹³

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, melainkan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).¹⁴ Terutama melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.¹⁵

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, Ketentuan tersebut menjadi acuan umum pengelolaan keuangan

¹² Hafna Sari Bz, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi" (Hukum Tata Negara, 2025), hlm. 7.

¹³ Muhammad Ilham, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara" (Iain Palopo, 2024), hlm. 7.

¹⁴ Sedarmayanti Sedarmayanti, "Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance," *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 7, no. 2 (2020), hlm. 1–16.

¹⁵ Hardiyanto Wibowo dan Dwi Winarni, *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Implementasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*, 2025, hlm. 57-58.

desa, termasuk penyertaan modal desa kepada BUMDes, sebelum dana tersebut dikelola lebih lanjut berdasarkan mekanisme internal BUMDes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Perlu ditegaskan bahwa sampai dengan penelitian ini disusun, belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang secara khusus mengatur pengelolaan keuangan BUMDes. Pengelolaan keuangan BUMDes tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa secara umum.¹⁶ Sejalan dengan ketentuan tersebut, menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor

publik merupakan kewajiban setiap pengelolaan sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas informasi.¹⁷ Dengan demikian, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan anggaran BUMDes, wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat.

Di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, pelaksanaannya dalam praktik belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Salah satu fenomena tersebut terjadi di Desa Lawanganagung, Kecamatan sugio,

¹⁶ Enggar Wahyuning Pahlawan dkk., “Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,” *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020), hlm. 162–72.

¹⁷ M. B. A. Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pemberitaan Media Suara Publik pada 27 maret 2024, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 900.978.000 (Sembilan ratus juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) serta dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran pada pengelolaan BUMDes. Selain itu, penyertaan modal desa kepada BUMDes sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) pada tahun 2021 dan Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 yang diperuntukkan bagi unit usaha LPG dan pupuk diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena unit usaha tersebut tidak ditemukan sebagaimana mestinya. Fakta tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes belum diterapkan secara maksimal.¹⁸

Desa Lawanganagung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus kajian. BUMDes di desa tersebut secara berkelanjutan memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa, namun di sisi lain muncul dugaan permasalahan terkait pengelolaan anggaran serta masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai laporan keuangan dan perkembangan kegiatan usaha BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintahan

¹⁸ “DD dan Dana BUMDes Desa Lawanganagung Diduga Dimark up Kades,” *Mediasuarapublik.com*, 27 Maret 2024. <https://mediasuarapublik.com/2024/03/27/dd-dan-dana-bumdes-desa-lawanganagung-didugadimark-up-kades/>.

Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Minilik Desa, serta Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, setiap pengelolaan anggaran BUMDes seharusnya dilaksanakan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,²¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik,²² serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,²³ pemerintah desa dan pengelolaan BUMDes wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran. Namun, kondisi di Desa Lawangangung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik di lapangan. Dugaan Mark-up anggaran, ketidakjelasan keberadaan unit usaha, dan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bdan Usaha Milik Desa (2021).

²¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018.

²² Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, 2008.

²³ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

terbatasnya akses informasi bagi masyarakat mencerminkan kesenjangan antara kenyataan (*das sein*) dan aturan (*das sollen*).

Penelitian mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengkaji aspek akuntabilitas, transparansi, atau keterbukaan informasi secara terpisah dengan pendekatan administrasi publik atau akuntansi sektor publik yang lebih berfokus pada efektifitas pengelolaan keuangan. Penelitian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dari perspektif hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik masih terbatas. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara

khusus mengkaji penerapan regulasi tersebut dalam pengelolaan anggaran BUMDes di desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui analisis empiris terhadap implementasinya pada objek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. Namun, kondisi di Desa Lawanganagung menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan praktik pengelolaan anggaran BUMDes (*das sein*). Kondisi ini perlu dikaji untuk menilai sejauh mana ketentuan mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik telah diterapkan oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus praktik yang berlangsung di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pengelolaan anggaran BUMDes di desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pemerintahan desa serta menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BUMDes di Desa Lawanganagung Kabupaten Lamongan?
2. Sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes Lawanganagung di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yakni sebagaimana disebutkan dibawah beriku:

1. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BUMDes di Desa Lawanganagung Kabupaten Lamongan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk menganalisis tingkat penerapan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes di Desa Lawanganagung Kabupaten Lamongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, terutama melalui penguatan analisis mengenai akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan BUMDes. Dengan mengintegrasikan teori akuntabilitas, teori keterbukaan informasi publik, dan konsep tata kelola pemerintahan yang efektif, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang efektivitas regulasi dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga menyoroti kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan melalui studi kasus di Desa Lawanganagung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola BUMdes di Desa Lawanganagung melalui peningkatan akuntabilitas, jaminan keterbukaan pada laporan publik, serta penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, serta masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan anggaran BUMDes, sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembinaan dana pengawasan BUMDes yang lebih profesional serta transparan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan penelitian, dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Keaslian Peneliti

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Di Usulkan
----	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---

1.	Laporan Keuangan BUMDes Desa Kendala Akuntabilitas dan Keberlanjutan: Iswoyo, A., Aminatuzzuhro, A., & Fauzudin, Y.(2023)	Bagaimana akuntabilitas transparansi dan keberlanjutan dalam laporan keuangan BUMDes?	Keterbukaan pelaporan keuangan BUMdes mengacu pada hak masyarakat guna memperoleh informasi yang mencukupi.	Penelitian terdahulu membahas laporan keuangan BUMDes tanpa mengaitkannya dengan kerangka hukum yang lebih luas. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis tata kelola pemerintahan desa dengan menerapkan kedua kerangka hukum seperti UU Desa dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan studi kasus empiris di Desa Lawanganagung, yang melibatkan dugaan mark-up anggaran serta ketidaksesuaian aset BUMDes.
2.	Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Menyampaikan Informasi Laporan Keuangan Desa Kepada Publik Berdasarkan Asas: A1 Ichsan, N. H., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2025)	Bagaimana kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa kepada publik?	Kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada publik didasarkan pada asas keterbukaan serta akuntabilitas.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada tanggung jawab pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus terkait dugaan penyimpangan dana BUMDes di desa Lawanganagung Pada periode 2021-2023.

3.	Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Desa Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik di desa wateswinangun Kabupaten Lamongan: Octaviani, M., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023)	Bagaimana penerapan keterbukaan informasi publik di Desa Wateswinangun, kabupaten Lamongan?	Hak masyarakat desa atas akses informasi publik di tingkat desa beserta implementasi nya pada ranah desa.	Penelitian terdahulu telah penerapan keterbukaan informasi publik, namun tidak menyentuh aspek tata kelola BUMdes sebagai entitas pengelola anggaran. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, termasuk keterbatasan akses masyarakat terhadap laporan keuangan.
----	--	---	---	---

Novelty

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedua aspek tersebut secara terpisah, tetapi juga menilai kesesuaian praktik pengelolaan anggaran BUMDes dengan ketentuan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 melalui studi kasus di Desa Lawanganagung, Kabupaten Lamongan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum sebagai data sekunder serta diperkuat dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan. Penelitian yuridis empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*), karena mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang tercermin dalam perilaku masyarakat.²⁵

Penelitian ini juga merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,²⁶ serta pandangan Ishaq mengenai tahapan sistematis penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum.²⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosio-legal research), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum bukan sekadar norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai praktik nyata yang

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2004), hlm. 52-54.

²⁵ Muhaimin Muhaimin, "Metode penelitian hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram 1* (2020), hlm. 29-30.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki dan M. S. Sh, *Pengantar ilmu hukum* (Prenada Media, 2021), hlm. 35. ²⁸ Ishaq Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), hlm. 67.

berkembang di dalam masyarakat. Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan guna mengumpulkan data empiris mengenai penerapan hukum dalam praktik, sehingga mampu diketahui tingkat efektivitas dan realisasi ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Ditinjau dari karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada permasalahan yang muncul, sehingga diperlukan kajian mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes, sejalan dengan fokus penelitian.

1.6.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai ialah sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau

²⁷ Muhammad Chairul Huda dan MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* The Mahfud Ridwan Institute, (2021), hlm. 20-21.

data empiris.²⁸ Penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) cara dalam pengumpulan data, ketiga cara tersebut meliputi wawancara, observasi, dan responden.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait penelitian yang dilakukan. Responden yang telah ditentukan terdiri dari Kepala Desa, Pengelola BUMDes, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Lawanganagung yang memiliki ketertarikan dengan objek penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Termasuk merekam, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BUMDes, seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban (LPJ), laporan kegiatan BUMdes, serta dokumen relevan lainnya.

c. Responden

Responden penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan BUMDes serta keterbukaan

²⁸ S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), hlm. 107.

informasi publik di Desa Lawanganagung, sehingga data diperoleh sesuai dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan Primer

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

b. Buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, website, dan artikel yang berkaitan dengan akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan BUMDes.

1.6.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara induktif dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pengelolaan anggaran BUMDes di Lapangan.